



Dinas Pertanian dan Pangan

Jl. Letjend Suprpto No.3 Kota Pekalongan 51171 0285430099

dinperpa.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Pertanian dan Pangan

Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)

No. SK : 060/1437/VI/TAHUN 2021

Persyaratan

1. Pemilik ternak adalah warga Kota Pekalongan dengan dibuktikan E-KTP
2. Lokasi ternak atau kandangnya berada di Kota Pekalongan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik ternak menyampaikan permohonan pelayanan IB kepada Dinas melalui Petugas / Inseminator baik lewat telpon maupun langsung.
2. Petugas menyiapkan pelaksanaan IB (penyiapan bahan dan peralatan IB, memastikan kontainer berisi N2 cair yang cukup, memindahkan straw ke kontainer lapangan dan memastikan bahan dan alat siap digunakan).
3. Petugas mengunjungi peternak yang akan diberikan layanan IB sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan.
4. Petugas melakukan IB dengan menyiapkan straw semen beku ke dalam gun inseminasi setelah sebelumnya dilakukan thawing terlebih dahulu dan kemudian melakukan palpasi rektal.
5. Petugas melakukan penanganan pasca IB dengan mencatat hasil pelaksanaan IB, membersihkan diri dan peralatan, memberikan saran dan edukasi pada peternak.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Senin s/d Minggu, waktu sesuai kondisi lapangan yang ditentukan oleh Petugas sesuai standar waktu pelaksanaan IB yang optimal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) untuk ternak sapi dan kambing



Dinas Pertanian dan Pangan

Jl. Letjend Suprpto No.3 Kota Pekalongan 51171 0285430099

dinperpa.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Pertanian dan Pangan

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telephon : 0285 - 430099
2. Email : dinperpa.kotapekalongan@gmail.com

b. Pengaduan Langsung

1. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung atau telpon kepada petugas.
2. Petugas merespon Pengaduan pemohon dan menindaklanjuti di lapangan.